



PUTUSAN

Nomor : 602 K/PID/2014.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**1. Nama : DEDI HERAWAN alias DEDI alias
DIDI BLADE bin SYAIFUL YUDHA.**

Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur / tgl.lahir : 22 Tahun / 12 Desember 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sepakat Gang Tobat No.08
Kecamatan Payung Sekaki Pekan-

baru.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

**2. Nama : AIDIL ADYA NANDA alias AIDIL bin
SUHERMAN.**

Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur / tgl.lahir : 18 tahun/10 Mei 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pemuda Gang Repelita III
Kelurahan Tampan, Kecamatan
Payung Sekaki Pekanbaru.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Jualan Air Galon.

Para Terdakwa berada dalam tahanan :

**1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17
September 2013 ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2013 sampai dengan 05 Februari 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b. Ketua Muda Pidana No.103/2014/602 K/PP/2014/MA. tanggal 4 Juni 2014, Terdakwa diperintah-kan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 April 2014 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b. Ketua Muda Pidana No.104/2014/602 K/PP/2014/MA. tanggal 4 Juni 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I Dedy Herawan Alias Dedi alias Didi Blade Bin Syaiful Yudha , secara bersama dengan Terdakwa II Aidil Adya Nanda Alias Aidil bin Suherman, saksi Simon Parulian Nainggolan Alias Simon (dalam berkas perkara terpisah), saksi Apriansyah Alias Rian Alias Pitung Bin Aldri Tasman (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Fiko Sandri Pratama Alias Fiko Konoha (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di Jalan Harapan Jaya/Klenteng Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yakni 1 unit sepeda motor Honda Beat BM 6345 NU warna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi korban Kenie Dalgish Sihombing Alias Kenie, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau

dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan luka-luka berat .

Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 Wib saksi korban Kenie Dalgish Sihombing Alias Kenie berangkat dari rumah saksi korban Kenie Dalgish Sihombing Alias Kenie di Jalan Rawa Bening No.22 ke tempat pacar saksi korban, Kenie Dalgish Alias Kenie di Jalan Pemuda-Tampan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Putih BM 6345 NU.
- Bahwa lebih kurang 30 menit atau sekira pukul 19.30 Wib saksi korban di rumah pacarnya , saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie dan pacarnya pergi menonton bioskop di Holly day 88 Jalan Sultan Syarif Qasim dan setelah selesai nonton Bioskop di Holly day sekira pukul 22.00 Wib saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie mengantar pacarnya pulang.
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie pergi dari rumah pacarnya untuk pulang kerumah melalui Jalan Riau Ujung masuk ke arah Jalan Harapan Jaya/Klenteng , pada saat melintas di Jalan Harapan Jaya /Klenteng tersebut saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie melihat dari kaca spion sepeda motor, datang dari arah belakang saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie sekira 7 orang dengan menggunakan sepeda motor mengejar saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie, pada saat dikejar salah satu dari 7 orang tersebut yakni saksi Fiko Sandri Pratama Als Fiko Konoha (dalam berkas perkara terpisah) mengejar saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie sambil mengayunkan senjata tajam jenis parang dari sebelah kanan saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie, dan mengenai kepala saksi korban serta punggungnya, pada

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No.602 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie mengenakan helm merk Gm evolution warna ungu, kemudian kepala saksi korban Kenie Dalgish dibacok lalu saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie ter-jatuh dari sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada saat saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie terjatuh datangnya 4 orang laki-laki yang turun dari sepeda motor masing-masing saksi Simon Parulian Nainggolan Alias Simon dengan menggunakan parang membacok kepala saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie yang mengenakan helm se-cara bergantian dengan saksi Apriansyah Alias Rian Alias Pitung Bin Aldri Tasman juga membacok punggung saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie

dengan menggunakan parang, lalu Terdakwa I Dedy Herawan Alias Dedi Alias Didi Blade Bin Syaiful Yuda membacok dan menyayat ke lengan tangan kiri saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie dengan mempergunakan parang dan terdakwa II Aidil Adya Nanda alias Aidil Bin Suherman menggunakan kampak membacok saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie dan saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie menjerit kesakitan dan berteriak minta tolong kepada warga dan warga datang menolong saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Kenie Dalgish mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa, saksi Fiko Konoha (DPO dan belum ter-tangkap) saksi Simon Parulian Nainggolan dan saksi Apriansyah Als Rian Bin Aldri Tasman mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat BM 6345 NU warna putih tanpa seijin saksi korban Kenie Dalgish Sihombing, dan mem-bawanya pergi.
- Bahwa berdasarkan permintaan Polresta Pekanbaru No VER/247/VIII/2013/ Kani I SPKT tanggal 25 Agustus 2013, Sesuai Visum Et Repertum No : 45/ RM-RSSM/IX/2013 tanggal 4 September 2013 yang diperiksa, dibuat dan di-tandatangani dengan Sumpah jabatan oleh dr.T Yanto, Sp.B, Visum Et Repertum an Kenie Dalgish Sihombing Dari RS Santa Maria Pekanbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan :
- Luka di antebrachii kiri ukuran 7 (tujuh) centimeter tepi tajam.
- Luka di humerus kanan ukuran 2 (dua) centimeter tepi tajam.
- Luka dibahu kanan ukuran 3 (tiga) centimeter tepi tajam.
- Luka dipunggung kanan ukuran 3 (tiga) centimeter tepi tajam.
- Luka dipunggung kiri ukuran 2 (dua) centimeter tepi tajam.
- Kesimpulan : luka akibat benda tajam.

Perbuatan para Terdakwa yakni Terdakwa I Dedy Herawan Alias Dedi alias Didi Blade Bin Syaiful Yudha dan Terdakwa II Aidil Adya Nanda Alias Aidil bin Suherman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke-2 Ke-4 KUHP.

Atau :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Dedy Herawan Alias Dedi Alias Didi Blade Bin Syaiful Yudha, pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira pukul 23. 00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2013 ber-

tempat di Jalan Harapan Jaya/Klenteng, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan terang-terangan dan tenaga bersama dengan Terdakwa II Aidil Adya Nanda Alias Aidi Bin Suherman, saksi Simon Parulian Nainggolan Alias Simon (dalam berkas perkara terpisah), saksi Apriansyah Alias Rian Alias Pitung Bin Aldri Tasman (dalam berkas perkara terpisah), saksi Fiko Sandri Pratama Alias Fiko Konoha (dalam berkas perkara terpisah) menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka berat yakni yang dilakukan terhadap saksi korban Kenie Dalgish Sihombing Alias Kenie.

Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 24 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 Wib saksi korban Kenie Dalgish alias Kenie berangkat dari rumah saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie di Jalan Rawa Bening No.22 ke tempat pacar saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie di Jalan Pemuda-Tampan

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No.602 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Putih BM 6345 NU.

- Bahwa lebih kurang 30 menit atau sekira pukul 19.30 Wib saksi korban di rumah pacarnya, saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie dan pacarnya pergi menonton bioskop di Holly day 88 Jalan Sultan Syarif qasim dan setelah selesai nonton Bioskop di Holly day sekira pukul 22.00 Wib saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie mengantar pacarnya pulang.
- Bahwa sekira pukul 22. 30 Wib saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie pergi dari rumah pacarnya untuk pulang ke rumah melalui Jalan Riau Ujung masuk ke arah Jalan Harapan Jaya/Klenteng, pada saat melintas di Jalan Harapan Jaya/Klenteng tersebut saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie melihat dari kaca spion sepeda motor, datang dari arah belakang saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie sekira 7 orang dengan menggunakan sepeda motor mengejar saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie, pada saat dikejar salah satu dari 7 orang tersebut yakni saksi Fiko Sandri Pratama Alias Fiko Konoha (berkas perkara terpisah) mengejar saksi korban Kenie Dalgish Sihombing Alias Kenie sambil mengayunkan senjata tajam jenis parang dari sebelah kanan saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie, dan mengenai kepala saksi korban Kenie Dalgish serta punggungnya, pada saat itu saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie mengenakan helm merk Gm evolution warna ungu, kemudian saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie terjatuh dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie terjatuh datanglah 4 orang laki-laki yang turun dari sepeda motor masing-masing saksi simon Parulian Nainggolan dengan menggunakan parang membacok kepala saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie yang mengenakan helm secara bergantian dengan saksi Apriansyah Alias Rian Alias Pitung Bin Aldri Tasman juga membacok punggung saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie dengan menggunakan parang, lalu Terdakwa I Dedy Herawan Alias Dedi Alias Didi Blade Bin Syaiful yudha membacok dan menyayat ke lengan tangan kiri saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie dengan mempergunakan parang dan Ter-dakwa II Aidil Adya Nanda Alias Aidil Bin Suherman menggunakan kampak membacok saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie berulang kali hingga mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka berat dan saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie men-jerit kesakitan dan berteriak minta tolong kepada warga dan warga datang menolong saksi korban Kenie Dalgish Alias Kenie.

- Bahwa berdasarkan permintaan Polresta Pekanbaru No VER/247/VIII/2013/ Kanit I SPKT tanggal 25 Agustus 2013, Sesuai Visum Et Repertum No : 45/ RM-RSSM/IX/2013 tanggal 4 September 2013 yang diperiksa, dibuat dan ditandatangani dengan Sumpah jabatan oleh dr.T Yanto, Sp.B, Visum Et Repertum an Kenie Dalgish Sihombing dari RS Santa Maria Pekanbaru.
- Pemeriksaan :
- Luka di antebrachii kiri ukuran 7 (tujuh) centimeter tepi tajam.
- Luka di humerus kanan ukuran 2 (dua) centimeter tepi tajam.
- Luka dibahu kanan ukuran 3 (tiga) centimeter tepi tajam.
- Luka dipunggung kanan ukuran 3 (tiga) centimeter tepi tajam.
- Luka dipunggung kiri ukuran 2 (dua) centimeter tepi tajam.
- Kesimpulan : luka akibat benda tajam;

Perbuatan para Terdakwa yakni I Dedy Herawan Alias Dedi Alias Didi Blade Bin Syaiful Yudha dan Terdakwa II Aidil Adya Nanda Alias Aidil bin Suherman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 17 Desember 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Dedy Herawan Alias Dedi Alias Didi Blade Bin Syaiful Yuda dan Terdakwa II Aidil Adya Nanda Alias Aidil Bin Suherman, se-cara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara ber-

sama-sama dan bersekutu melakukan Pencurian yang didahului, disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka berat” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2, Ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dedy Herawan Alias Dedi Alias Didi Blade Bin Syaiful Yudha dan Terdakwa II Aidil Adya Nanda Alias Aidil Bin

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No.602 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suherman, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) helai celana panjang warna merah tua dengan bercak darah merk vectorrized.
- b. 1 (satu) helai baju kaos warna putih dalam keadaan sobek merk diesel.
- c. 1 (satu) buah helm merk gm evolution warna ungu yang ada bekas baco-kan sebanyak 6 di helm.
- d. Sebilah parang dengan ujung runcing dan tajam gagang warna merah, sarung warna hitam panjang lebih kurang 40 cm.
- e. Sebilah parang dengan ujung runcing dan tajam gagang besi sarung warna hitam panjang lebih kurang 40 cm.
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange tanpa nomor polisi warna hitam kombinasi orange.

Masing-masing barang bukti dipergunakan dalam perkara lain (tersangka Fiko Sandri Pratama Alias Fiko Konoha).

4. Menetapkan agar masing-masing Terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.948/Pid.B/2013/PN.PBR. tanggal 23 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa-Terdakwa : 1. DEDI HERAWAN Alias DEDI Alias DIDI BLADE Bin SYAIFUL YUDHA dan 2. AIDIL ADYA NANDA Alias AIDIL Bin SUHERMAN sesuai identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan ke-kerasan dalam keadaan memberatkan”** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun ;
- Menetapkan masa lamanya Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan di-kurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah tua dengan bercak darah merk Vectorrized ;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih dalam keadaan sobek merk diesel ;
- 1 (satu) buah helm merk GM Evolution warna ungu yang ada bekas bacokan sebanyak 6 di helm ;
- Sebilah parang dengan ujung runcing dan tajam gagang warna merah, sarung warna hitam, panjang lebih kurang 40 cm ;
- Sebilah parang dengan ujung runcing dan tajam, gagang besi, sarung warna hitam, panjang lebih kurang 40 cm ;
- 1 (satu) unit Honda Blade warna orange tanpa nomor polisi warna hitam kombinasi orange ;

dipergunakan dalam perkara lain (Tersangka FIKO SANDRI PRATAMA Alias FIKO KONOHA) ;

- Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.33/PID.B/2014/PTR. tanggal 25 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari :

Pembanding I : Jaksa Penuntut Umum dan

Pembanding II : Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 948/Pid.B/2013/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar supaya Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk per-adilan tingkat banding sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.12/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 April 2014 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No.602 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 April 2014 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 21 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 7 April 2014 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa melihat putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut, Kami melihat ada hal yang aneh yaitu :

- a. Pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tuntutan 6 tahun penjara, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru juga memutuskan 6 tahun penjara untuk Terdakwa I dan Terdakwa II, artinya itu telah berkese-suaian antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan Majelis hakim, tapi tidak habis dimengerti adalah, mengapa Jaksa harus melakukan upaya hukum banding.

Bahwa meskipun dalam putusan ada hal-hal yang meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu :

- Belum pernah dihukum, dan
- Berusia muda.

Akan tetapi Majelis Hakim menjatuhkan putusan maksimal dari tuntutan Jaksa yaitu 6 tahun penjara, dan luar biasanya Jaksa Penuntut Umum banding atas putusan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak membuat pertimbangan hukum sama sekali, atau paling tidak ada alasan dan pertimbangan yang cukup sehingga Pengadilan Tinggi Riau membuat putusan, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Bahwa oleh Majelis Hakim Banding sama sekali tidak memuat alasan atau pertimbangan hukum dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka Kami menganggap perlu untuk mengutip putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 948/Pid.B/2013/PN.PBR, yaitu :

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa-Terdakwa : 1 DEDI HERAWAN Alias DEDI Alias DIDI BLADE Bin SY AIFUL YUDHA dan AIDIL ADY A NANDA Alias AIDIL Bin SU-HERMAN sesuai identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan".
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun.
- Menetapkan masa lamanya Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan di-kurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan supaya Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan.
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah tua dengan bercak darah merk Vectorrized.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih dalam keadaan sobek merk diesel.
 - 1 (satu) buah helm merk GM Evolution warna ungu yang ada bekas bacokan sebanyak 6 di helm.
 - Sebilah parang dengan ujung runcing dan tajam, gagang warna merah, sarung warna hitam, panjang lebih kurang 40 Cm.
 - 1 (satu) unit Honda Blade warna orange tanpa Nomor Polisi warna hitam kombinasi orange.
- Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,000 (dua ribu rupiah).

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No.602 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari kedua putusan tersebut, terlihat jelas bahwa Majelis Hakim baik di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Pekanbaru maupun Pengadilan Tinggi Riau terlihat jelas bahwa kedua Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud Pasal 365 ayat (1) Ayat (2) Ke-2, Ke-4 KUHP, Yaitu :

Tentang ANALISIS YURIDIS :

Bahwa sebelum kami menyampaikan tentang analisis yuridis, terlebih dahulu Kami harus sampaikan tentang terjadinya perbedaan antara BAP dengan hasil pemeriksaan dipersidangan, di mana Majelis Hakim telah mengakui adanya perbedaan keterangan Terdakwa-Terdakwa antara di BAP dengan hasil keterangan di depan persidangan (hal mana terlihat dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri halaman 19) namun dalam pertimbangannya menyatakan, tidak

alasan untuk pencabutan keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik, karena KUHP tidak memberikan jawaban yang tegas, maka Majelis berpendapat pencabutan/pengingkaran kembali keterangan saksi atau Terdakwa yang telah diberikan dihadapan Penyidik baru sah jika ada alasan-alasan yang logis (misalnya keterangan itu diberikan atas paksaan atau adanya tekanan).

Bahwa atas perbedaan keterangan tersebut Kami menilai Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan juga Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah berupaya atau mencari tau tentang mengapa terjadi perbedaan keterangan tersebut, dan mana diantara perbedaan tersebut yang benar, sehingga dengan diperoleh kebenaran tersebut, akan diperoleh kebenaran materiil sebagai tujuan dari persidangan itu sendiri.

Bahwa pencabutan BAP oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II dalam proses BAP sebelumnya telah disiksa oleh tim pemeriksa Polresta Pekanbaru, dengan cara di tunjang menggunakan kaki, kepala di pijak-pijak, disundut pakai api rokok yang masih menyala, dibakar dengan api punggungnya, di pukul dengan stik golf, di mana akibat penyiksaan tersebut Terdakwa I mengalami luka-luka lebam di wajah, kepala dan punggung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sayangnya, luka yang terjadi dalam proses penyidikan tersebut, telah di foto (saat ini fotonya kami lampirkan), tetapi tidak diperlihatkan di depan persidangan.

Bahwa untuk rnengklarifikasi penyiksaan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan dua orang saksi verballisan dari pihak kepolisian yaitu :

- NOVI IRIANTO ;
- RICKY Y ACOB.

Bahwa kedua saksi, bukanlah pemeriksa akan tetapi kedua saksi tersebut, hanya tim yang menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II.

Berdasarkan tuntutan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara a quo, yang mana putusan tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding, artinya Majelis Hakim telah memiliki keyakinan dan memutuskan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal :

Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-2, Ke-4 KUHPidana. Tentang tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" Bahwa Pasal 365 Ayat (1), ayat (2) Ke-2, Ke-4 KUHPidana, jelas menunjukkan adanya dua kejadian pidana yaitu :

- Pencurian.
- Kekerasan.

Dan kedua hal ini saling terkait, dan tidak bisa terpisahkan, kalau salah satu kejadian tidak bisa dibuktikan, maka penerapan pasal tersebut tidak dapat digunakan, atau kalau telah ada putusan, maka Majelis Hakim yang menerapkan pasal tersebut, telah salah menerapkan hukum.

Kami yakin, Majelis Hakim "telah salah dalam menerapkan hukum" dan itulah alasan Kami mengajukan kasasi atas perkara ini.

Bahwa untuk melihat benang merah dan kejelasan dalam perkara ini, untuk itu Kami akan membuat analisis yuridis atas pasal tersebut dan dikaitkan dengan pembuktian di depan persidangan, baik didasarkan pada keterangan saksi dan saksi korban, saksi verballisan, keterangan Terdakwa ataupun bukti-bukti surat seperti Visum Et Repertum ataupun alat-alat bukti lain.

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No.602 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengacu Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-2, Ke-4 KUHPidana, pasal dimaksud memiliki unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil sesuatu barang.
3. Unsur Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak.
5. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.
6. Unsur Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan atau terpergok supaya ada kesempatan bagi diri-nya sendiri atau bagi kawannya yg turut melakukan kejahatan itu akan melari-kan atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
7. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih.
8. Unsur Perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.

Unsur ke 1 : Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa menurut hukum pidana adalah subyek hukum dalam hal ini adalah manusia dalam arti setiap orang yang padanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan. Dan Terdakwa I DEDY HERAWAN bin SYAIFUL YUDHA dan Terdakwa II AIDIL ADYA NANDA bin SUHERMAN setelah diteliti identitas Kedua Terdakwa oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas Kedua Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan

Kedua Terdakwa menyatakan mengerti tentang isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar serta dapat memahami isi dakwaan.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat penghapus pidananya maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sebagai pribadi, Kedua Terdakwa adalah unsur Barang Siapa yang se-cara hukum dapat bertanggung jawab dan karenanya unsur barang siapa telah terbukti secara hukum.

Unsur ini "barang siapa" terbukti

Unsur ke 2: Mengambil sesuatu barang :

Bahwa secara umum, mengambil suatu barang berarti memindahkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat yang lain yang dikuasainya. Barang secara umum dapat saja barang tidak bergerak atau bergerak, tetapi dalam pemahaman ini barang adalah benda yg bergerak yang dapat dipindah dan barang tersebut bernilai ekonomis yang dalam hal ini adalah sepeda motor Honda Beat warna putih No Polisi BM 6345 NU yang dikendarai oleh Kenie Daglish.

Pertanyaan kemudian adalah, apakah Terdakwa I dan Terdakwa II ada mengambil sesuatu barang dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain ?

Bahwa sebagaimana telah terbukti dan terungkap dipersidangan, Saksi Simon dan saksi Apriansyah alias Pitung menerangkan setelah Saksi Korban Kenie Daglish terjatuh, Saksi Fiko Sandri alias Konoha langsung membawa sepeda motor Honda Beat warna putih No Polisi BM 6345 NU yang dikendarai oleh Kenie Daglish.

Bahwa keterangan saksi Simon dan saksi Apriansyah alias Pitung, berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, yang menerangkan bahwa Saksi Fiko Sandri alias Konohalah yang langsung membawa sepeda motor Honda Beat warna putih No Polisi BM 6345 NU yang dikendarai oleh Kenie Daglish.

Bahwa keterangan tersebut dibenarkan oleh Saksi Fiko Sandri alias Konoha dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut seluruhnya dinikmati oleh Saksi Fiko Sandri als Konoha sendiri.

Bahwa saksi Korban Kenie Daglish dalam keterangannya tidak ada menyatakan spesifik atau secara tegas menerangkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang yang mengambil, membawa, memindahkan sepeda motor Honda Beat warna putih No Polisi BM 6345 NU yang dikendarai oleh Kenie Daglish.

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No.602 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena pengenaan Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-2, Ke-4 KUHPidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, maka unsur "mengambil sesuatu barang" adalah unsur terpenting. Karena pada hakekatnya pasal ini adalah pasal pencurian dengan kekerasan, atau mudahnya "perampokan".

Bahwa mengingat sedemikian pentingnya unsur "mengambil sesuatu barang", maka Kami merasa perlu untuk analisis yuridis lebih dalam tetapi masih tetap koridor dan fakta hukum yang ada.

Bahwa kejadian perkara adalah tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Harapan Raya/Klenteng Kecamatan Payung Sekaki.

Bahwa setelah kejadian tanggal 24 Agustus 2013, sepeda motor Honda Beat warna putih No Polisi BM 6345 NU yang dikendarai oleh Kenie Daglish, dibawa oleh Saksi Fiko Sandri als Konoha.

Bahwa selanjutnya, seperti telah diuraikan di atas, Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke 2, Ke 4 KUHPidana pada hakekatnya pasal ini adalah pasal pencurian dengan kekerasan, atau mudahnya "perampokan", artinya tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah memiliki tujuan, yaitu mengambil barang, menguasainya dan setelah dikuasai logikanya barang tersebut dijual, dan uangnya dibagi antara Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Simon, Saksi Apriansyah alias Pitung dan saksi Fiko Sandri alias Konoha.

Tapi faktanya,

Bahwa Sepeda motor Honda Beat warna putih No Polisi BM 6345 NU yang dikendarai oleh Kenie Daglish, dan dibawa oleh Saksi Fiko Sandri alias Konoha, dikuasai sendiri oleh Saksi Fiko Sandri alias Konoha dan keesokan harinya, sesuai dengan keterangan Terdakwa I bersesuaian dengan saksi Keterangan Fiko Kanoha (perkara di split), ternyata Honda Beat warna putih No Polisi BM 6345 NU, telah "dicincang/dipreteli" oleh Saksi Fiko Sandri alias Konoha dan menjualnya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Halaman 19.

Artinya disini, barang yang diambil oleh Saksi Fiko Sandri als Konoha, dikuasai sendiri dan dijual sendiri tanpa melibatkan Ter-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa I dan Terdakwa II dan hasil penjualan tersebut juga dinikmati sendiri oleh Saksi Fiko Sandri Kanoha.

Bahwa mengambil sesuatu barang, disamping memiliki tujuan ingin menguasai dan atau memiliki, juga ingin memperoleh manfaat/keuntungan dari barang yang diambil.

Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengambil barang Sepeda motor Honda Beat warna putih No Polisi BM 6345 NU milik Saksi Kenie Daglis dan juga tidak memperoleh manfaat atau keuntungan dari kendaraan tersebut, baik dalam bentuk menguasai, memanfaatkan sepeda motor tersebut, atau manfaat/keuntungan dari hasil penjualannya.

Bahwa kembali merujuk kebelakang, mengapa Terdakwa I, Terdakwa II Saksi Simon, Saksi Apriansyah als Pitung dan saksi Fiko Sandri alias Konoha, melakukan "penyerangan" terhadap Saksi Kenie Daglish.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Simon, dan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Simon, Saksi Apriansyah alias Pitung dan saksi Fiko Sandri alias Konoha, awalnya saksi Simon menyatakan bahwa orangtuanya ada dianiaya oleh geng motor, maka Saksi Simon meminta Terdakwa I untuk membantu saksi Simon mencari geng motor yang telah menganiaya orangtua Saksi Simon.

Bahwa dari keadaan itu, Terdakwa I, Terdakwa II Saksi Simon, Saksi Apriansyah alias Pitung dan saksi Fiko Sandri alias Konoha pergi mencari kelompok geng motor, dan bukan bertujuan melakukan pencurian.

Bahwa hal tersebut berkaitan dengan keterangan saksi Gabean Sinar Pakpahan, pada waktu kejadian ditempat lain, saat Terdakwa I, Terdakwa II Saksi Simon, Saksi Apriansyah alias Pitung dan saksi Fiko Sandri alias Konoha memberhentikan Saksi Gabean Sinar Pakpahan, Saksi Gabean Sinar Pakpahan mendengar Saksi Simon Parulian Nainggolan mengatakan "itu orangnya Bang", selanjutnya setelah Saksi Gabean Parulian terjatuh dan kemudian lari, sepeda motor milik Gabean Sinar Parulian yang tertinggal, tidak diambil oleh Ter-dakwa

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No.602 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Terdakwa II Saksi Simon, Saksi Apriansyah alias Pitung dan saksi Fiko Sandri alias Konoha.

Dari dua fakta tersebut, yaitu :

- Kata-kata saksi Simon Parulian Nainggolan "itu orangnya bang" dan
- Tidak diambilnya sepeda motor milik Gabean Sinar Pakpahan yang terjatuh dan tergeletak di tanah dan ditinggal Saksi Gabean Sinar Pakpahan.

Artinya, Terdakwa I, Terdakwa II Saksi Simon, Saksi Apriansyah alias Pitung dan saksi Fiko Sandri alias Konoha tidak berniat untuk mencuri atau mengambil barang milik orang lain, atau paling tidak niat "mengambil sesuatu barang" tidak terdapat dalam diri Terdakwa I dan Terdakwa II.

Faktanya juga,

Terdakwa I bekerja, dan hidup dari orang tua yang sudah mapan, artinya Terdakwa I dengan pekerjaannya sebagai pemegang kuasa Direktur yang mengerjakan pekerjaan di Kantor Gubernur Riau bagian pengadaan dan orangtuanya yang mapan tersebut, tidak membutuhkan kendaraan sepeda motor dengan cara mengambil paksa dari orang lain, apalagi Terdakwa I telah memiliki sepeda motor yang lebih baik dari sepeda motor milik korban.

Dan penyebutan "Didi Blade" kepada Terdakwa I perlu dijelaskan, meskipun istilah itu sepertinya berkonotasi negative, tetapi pada hakekatnya penyebutan istilah itu lebih kepada kepemilikan Terdakwa I atas sepeda motor Honda Type BLADE.

Terdakwa II juga bekerja, secara logika, tidak mungkin orang yang bekerja akan melakukan pencurian dengan kekerasan seperti itu.

Bahwa dengan demikian Kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan unsur ini terbukti, sedang kami menyatakan unsur ini tidak terbukti.

Unsur ke 3 : Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain :

Bahwa berdasarkan fakta yang ada, barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Sepeda motor Honda Beat warna putih No Polisi BM 6345 NU yang dikendarai oleh saksi Kenie Daglish.



Bahwa berdasarkan fakta juga setelah terjadi pengeroyokan dengan cara pembacokan dan sepeda motor Honda Beat warna putih No Polisi BM 6345 NU yang dikendarai oleh saksi Kenie Daglish, dibawa langsung oleh Saksi Fiko Sandri als Konoha, dikuasai sendiri oleh

Saksi Fiko Sandri als Konoha dan keesokan harinya, sesuai dengan keterangan Terdakwa I, ternyata Honda Beat warna putih No Polisi BM 6345 NU, telah "dicincang/dipreteli" oleh Saksi Fiko Sandri als Konoha dan menjualnya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa benar, barang yang diambil, dibawa oleh Saksi Fiko Sandri als Konoha, adalah seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dan ini telah terbukti.

Tapi itu adalah tindakan Saksi Fiko Sandri alias Konoha sendiri, mengambil, membawanya menguasainya dan menjualnya sendiri tanpa pernah membagi, memberikan hasil jualnya kepada peserta lainnya, termasuk kepada Terdakwa I dan Terdakwa II.

Unsur ke 4 : Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak.

Bahwa unsur mutlak dari suatu perbuatan pidana adalah adanya sifat melawan hukum, karena adanya unsur melawan hukum berarti tidak ada tindak pidana.

Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Sepeda motor Honda Beat warna putih No Polisi BM 6345 NU yang dikendarai oleh saksi Kenie Daglish, Terdakwa I dan Terdakwa II bukan sebagai pemilik sepeda motor tersebut.

Bahwa pada faktanya, Sepeda motor Honda Beat warna putih No Polisi BM 6345 NU yang dikendarai oleh saksi Kenie Daglish, dibawa langsung oleh Saksi Fiko Sandri alias Konoha, dikuasai sendiri oleh Saksi Fiko Sandri alias Konoha dan keesokan harinya, sesuai dengan keterangan Terdakwa I, ternyata Honda Beat warna putih No. Polisi BM 6345 NU, telah "dicincang" oleh Saksi Fiko Sandri als Konoha dan menjualnya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa dengan demikian, perbuatan Saksi Fiko Sandri alias Konoha yang mengambil, membawa serta menguasai Sepeda motor Honda

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No.602 K/Pid/2014



Beat warna putih No Polisi BM 6345 NU yang dikendarai oleh saksi Kenie Daglish, adalah jelas suatu tindakan melawan hukum, karena mengambil, membawa, dan menguasai suatu barang yang bukan miliknya dan dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Kenie Daglis.

Bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud yang hal ini dapat diartikan dengan "niat" hanya ada pada diri Saksi Fiko Sandri alias

Konoha dan sebaliknya unsur "niat" tidak ada pada Terdakwa I dan Terdakwa II dan hal ini dikuatkan lagi oleh fakta, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memperoleh hasil dari pengambilan barang dimaksud termaksud dalam bentuk uang sebagai hasil penjualan barang tersebut.

Bahwa mengacu pada fakta dan uraian sebelumnya, memang telah terjadi pengeroyokan oleh saksi-saksi lainnya, tetapi bukanlah bertujuan mengambil sepeda motor milik Kenie Daglis, tetapi hanya sebatas balas dendam karena orangtua saksi Simon sebelumnya telah dikeroyok/dianiaya oleh geng motor dan diduga salah seorang anggota geng motor yang menganiaya orangtua Saksi Simon adalah Saksi Korban Kenie Daglis.

Bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki "niat", untuk menguasai sepeda motor milik saksi Kenie Daglis, maka Kami berpendapat unsur ini tidak terbukti.

Unsur ke 5 : Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, alat-alat bukti maupun fakta hukum, bahwa sebelum Saksi Fiko Sandri alias Konoha mengambil, membawa serta menguasai Sepeda motor Honda Beat warna putih No Polisi BM 6345 NU yang dimiliki oleh saksi Kenie Daglish, Terdakwa I, Terdakwa II beserta Saksi Simon Parulian Nainggolan alias Simon, saksi Apriansyah alias Pitung dan Saksi Fiko Sandri Pratama alias Konoha telah terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 24 Agustus sekitar jam 23.00, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi Simon Parulian Nainggolan alias Simon, saksi Apriansyah alias Pitung dan Saksi Fiko Sandri Pratama alias Konoha mengendarai sepeda motor untuk mencari Saksi Korban, dan berternu dengan saksi korban di Jalan Harapan Jaya/ Jalan Klenteng, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru.

Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, setelah bertemu dengan Saksi Korban Kenie Daglish, yang melakukan pembacokan pertama adalah Terdakwa I Dedy Herawan, tetapi pada faktanya, yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa I dan di-boncengan adalah Saksi Fiko Sandri alias Konoha, jadi tidak mungkin Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor melakukan pembacokan, apalagi saat terjadi "pemepetan" posisi Saksi Korban Kenie Daklis berada di sisi kiri Terdakwa I.

Sedangkan sesuai keterangan saksi Kenie Daglis, bagian kepala yang dibacok pertama kali adalah disebelah kanan.

Jadi tidak mungkin Terdakwa I yang melakukan Pembacokan pertama kali, dan hal tersebut juga terbukti dari tidak adanya keterangan pasti dari Saksi Korban yang menyatakan bahwa Terdakwa I yang melakukan pembacokan.

Bahwa hal tersebut juga diterangkan oleh Saksi Simon dan Saksi Apriansyah alias Pitung serta Terdakwa II bahwa yang melakukan pembacokan pertama adalah adalah Saksi Fiko Sandri alias Konoha hal mana.

Bahwa mengenai kekerasan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan Saksi Simon Parulian Nainggolan alias Simon, saksi Apriansyah alias Pitung melakukan pembacokan dengan parang dan kampak dan kemudian Saksi Fiko Sandri Pratama alias Konoha Saksi Fiko Sandri alias Konoha membawa lari sepeda motor Honda beat warna putih No Pol. BM 6345 NU milik saksi korban.

Kami sependapat dengan Majelis Hakim, Unsur ke lima dari pasal ini terpenuhi.

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No.602 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ke 6 : Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan atau terpergok supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yg turut melakukan kejahatan itu akan melarikan atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan, pada halaman 24, "... telah dapat disimpulkan bahwa maksud TerdakwaTerdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan parang dan kampak terhadap saksi korban KENIE DALGISH

SIHOMBING alias Kenie agar saksi korban mengalami cedera dan Terdakwa-Terdakwa dapat dengan mudah mengambil sepeda motor milik saksi korban dan hal ini terbukti setelah saksi korban terluka dan merasa kesakitan karena dibacok oleh Terdakwa-Terdakwa dan teman-temannya, saksi korban langsung melarikan diri dan minta tolong kepada warga dan TerdakwaTerdakwa dengan mudah mengambil dan membawa lari sepeda motor Honda Beat milik saksi korban ..".

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami tidak sependapat karena dari awal pada unsur ke 2 dan unsur ke 4 tidak terpenuhi, artinya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan pencurian yang melakukan pencurian adalah saksi Fiko Sandri Pratama alias Konoha yang membawa lari sepeda motor Honda beat warna putih No.Pol. BM 6345 NU milik saksi korban, memilikinya sendiri, mempretelinya seadiri dan menjualnya dan hasil penjualannya dinikmati sendiri oleh saksi Fiko Sandri Pratama alias Konoha.

Bahwa alasan pencurian yang dilakukan oleh saksi Fiko Sandri Pratama alias Konoha, karena tidak memiliki sepeda motor karena Saksi saksi Fiko Sandri Pratama alias Konoha tidak memiliki sepeda motor, jelas tidak terbukti, nyatanya sepeda motor tersebut diambil kemudian dipreteli dan selanjutnya dijual.

Bahwa dengan demikian, Kami berpendapat, posisi hukum, khususnya Terdakwa I, ada dilokasi kejadian hanya membantu



untuk mencari pelaku atau genk motor yang mengeroyok orang tua Simon dan yang membuat luka Saksi Korban bukanlah Terdakwa I, melainkan saksi terbukti dari keterangan Saksi Korban Kenie Daglish yang tidak pernah mengatakan peran apa yang dilakukan oleh Terdakwa I, padahal Saksi Korban mengenal Terdakwa I sebagai tetangganya.

Bahwa dengan demikian, Kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan unsur ini terbukti, sedang kami menyatakan unsur ini tidak terbukti.

Unsur ke 7: Dilakukan oleh dua orang atau bersama-sama atau lebih.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan TerdakwaTerdakwa, alat-alat bukti maupun fakta hukum, bahwa sebelum Saksi Fiko Sandri alias Konoha mengambil, membawa serta menguasai Sepeda motor Honda Beat warna putih No Polisi BM 6345 NU yang dimiliki oleh saksi Kenie Daglish, Terdakwa II beserta Saksi Simon Parulian Nainggolan alias Simon, saksi Apriansyah alias Pitung dan Saksi Fiko Sandri Pratama alias Konoha telah terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap saksi korban.

Bahwa perbuatan pidana tersebut yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus sekitar jam 23.00, oleh Terdakwa I tidak melakukan kekerasan, dan Terdakwa II bersama dengan Saksi Simon Parulian Nainggolan alias Simon, saksi Apriansyah alias Pitung dan Saksi Fiko Sandri Pratama alias Konoha dilakukan secara ber-sama-sama.

Bahwa Kami sependapat dengan Majelis Hakim, bahwa tindakan kekerasan terhadap saksi korban dilakukan dua orang atau ber-samasama, tapi tidak dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa tindakan bersama-sama dalam hal ini tidak dimaksudkan dalam hal pencuriannya, tetapi dalam hal penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi korban.

Unsur ke 8 : Perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.

Bahwa pemahaman "luka berat" secara hukum, sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP yaitu :

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No.602 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. luka yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh seperti semula/ sempurna/cacat yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Luka atau penyakit yang menghalangi pekerjaan korban se-lamanya.
- c. Hilangnya salah satu panca indera korban.
- d. Cacat besar.
- e. Terganggunya akal lebih dari 4 (empat) minggu.
- f. Gugurnya janin dalam kandungan seorang Ibu.

Bahwa mengutip Pledoi dari Kuasa Hukum Terdakwa I (Kuasa Hukum Terdakwa I sebelumnya adalah Sdr. Poltak Guntur, S.H. & Rekan) dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang berbicara langsung dengan Kami, bahwa kondisi saksi korban sama sekali tidak termasuk apa yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP tersebut, di mana saksi korban ketika menjadi saksi dipersidangan, tidak mengalami cacat, tidak ada luka yang tidak dapat sembuh dengan sempurna, berjalannya normal, pendengarannya normal, alat inderanya seluruhnya berjalan normal, mata, telinga, hidung kulit tulang, mulut dan gigi.

Bahwa sesuai keterangan Saksi Korban Kenie Daglish Sihombing, menerangkan, bahwa saksi korban hanya dirawat inap di Rumah Sakit Santa Maria hanya 5 (lima) hari.

Bahwa luka berat menurut Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah :

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan.
- c. Kehilangan salah satu panca indera.
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh.
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih.
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
- g. Atau luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa merujuk bukti Visum Et Repertum, No.45/RM-RSSM/IX/ 2013 tanggal 4 September 2013, jelas ada sesuatu yang janggal di



mana kejadian tanggal 24 Agustus 2013, sedang Visum dibuat tanggal 4 September 2013, artinya ada rentang waktu 12 (dua belas) hari dan dalam rentang waktu itu apa saja bisa terjadi, termasuk sesuatu yang tidak dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa mengacu kualifikasi pada Visum Et Repertum, ada 3 pengelompokan luka yaitu :

1. Luka Ringan/Drajat I/luka golongan C (Pasal 352 (1)).
 - jenis luka ini tidak menghalangi pekerjaan korban.
2. Luka Sedang/Drajat II/Luka Golongan B (Pasal 351(1)).

Luka atau mengakibatkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban, untuk sementara waktu.
3. Luka Berat/Drajat I/Luka Golongan A (Pasal 90).
 - a. Luka yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh seperti semula/sepurna/cacat yang dapat mendatangkan bahaya maut.
 - b. Luka atau penyakit yang menghalangi pekerjaan korban selamanya.
 - c. Hilangnya salah satu panca indera korban.
 - d. Cacat besar.
 - e. Terganggunya akal lebih dari 4 (empat) minggu.
 - f. Gugurnya janin dalam kandungan seorang Ibu.

Bahwa dari apa yang Kami uraikan tentang "luka berat" dalam kaitannya dengan Pasal 90 KUHP, Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang No.22 tahun 2009, dan kualifikasi luka menurut Visum Et Repertum, dan dihubungkan dengan fakta yang ada, bahwa saksi korban Kenie Daglish hanya 5 (lima) hari dirawat inap di Rumah Sakit, bahwa Saksi Korban tidak mengalami Luka yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh seperti semula/sepurna/cacat yang dapat mendatangkan bahaya maut, Luka atau penyakit yang menghalangi pekerjaan korban/sekolah selamanya, Hilangnya salah satu panca indera korban dan Cacat besar.



Bahwa sesuai keterangan saksi korban, saksi sempat menelpon saksi Gabean Sinar Pakpahan, artinya kondisi luka Saksi korban tidak sedemikian parah atau luka berat, karena kalau seseorang luka berat, pasti seseorang tidak bisa melakukan se-suatu lagi, tapi kalau masih mampu dan bisa menelepon, artinya saksi korban tidak mengalami luka parah sebagaimana yang didakwakan Jaksa Pemmtut Umum.

Bahwa melihat faktanya, Saksi Korban bisa datang ke Pengadilan dan secara kasat mata tidak mengalami luka apa-apa, normal dan walaupun ada luka, luka tersebut hanya membuat korban tidak dapat sekolah hanya beberapa hari, artinya korban hanya mengalami Luka Sedang/Drajat II/Luka Golongan B (Pasal 351 (1)). Luka atau mengakibatkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban, untuk sementara waktu. Dan korban tidak mengalami luka berat.

Bahwa untuk itu, kalau Majelis Hakim menyatakan unsur luka berat terbukti, Kami justru menyatakan sebaliknya Unsur Luka berat tidak terbukti.

Bahwa berdasarkan analisis hukum yang Kami uraikan tersebut di atas, jelas, nyata dan terang bahwa TERDAKWA I dan TERDAKWA II tidak pernah melakukan PENCURIAN.

Bahwa dengan tidak pernahnya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian, maka Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, telah salah menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan para Terdakwa mengambil sepeda motor No.Pol : BM 6345 Nu milik saksi korban Kenie Dalgish Sihombing, dilakukan dengan cara mem-bacok kepala saksi korban hingga helmnya pecah dan Terdakwa terjatuh. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-2, Ke-4 KUHP ;
2. bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang



bersifat peng-hargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat di-pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu per-aturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, se-bagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi para Terdakwa ditolak dan para Terdakwa dihukum, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2, ke-4 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. **DEDI HERAWAN alias DEDI alias DIDI BLADE bin SYAIFUL YUDHA**, 2. **AIDIL ADYA NANDA alias AIDIL bin SUHERMAN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 7 Juli 2014**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr.Drs.H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua

Hal. 27 dari 25 hal. Put. No.602 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a,
ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

ttd.
Dr.Drs.H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP.19581005 198403 1 001.